




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-21
		Tanggal: 11 Juli 2023
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR LABORATORIUM FOTOGRAFI

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

Definisi Istilah

Laboratorium Fotografi Merupakan Fasilitas di lingkungan Universitas INABA yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait bidang fotografi, termasuk pemotretan, pengolahan gambar, dan eksperimen pencahayaan.

Fotografi adalah Proses atau seni menangkap gambar menggunakan cahaya dengan peralatan kamera digital atau analog yang menghasilkan karya visual untuk keperluan ilmiah, edukatif, dan kreatif.

Standar Laboratorium Fotografi merupakan tolok ukur penyediaan fasilitas, peralatan, prosedur, dan sistem pengelolaan laboratorium fotografi untuk menjamin mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Rasional

Perkembangan teknologi fotografi menuntut perguruan tinggi menyediakan sarana pembelajaran yang mendukung kompetensi visual dan kreatif mahasiswa. Laboratorium fotografi menjadi pusat pembelajaran berbasis praktik yang mengintegrasikan teori dengan keterampilan teknis fotografi. Standar laboratorium ini diperlukan agar pengelolaan fasilitas, pemanfaatan peralatan, serta pelaksanaan kegiatan praktikum fotografi berjalan sesuai prinsip mutu, keselamatan kerja, dan keberlanjutan, sekaligus mendukung capaian pembelajaran lulusan yang kompeten di bidang kreatif dan visual.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi wajib memiliki laboratorium fotografi yang memenuhi aspek:

1. Fasilitas dan Infrastruktur:
 - a. Ruang studio dengan pencahayaan terkendali dan area pemotretan indoor.
 - b. Sistem kelistrikan yang aman untuk mendukung penggunaan lampu studio dan perangkat elektronik.
 - c. Ruang penyimpanan peralatan dan area pengolahan digital.
2. Peralatan Utama:
 - a. Kamera digital dan/atau analog dengan berbagai lensa.
 - b. Lampu studio (continuous light dan flash/strobe) beserta softbox dan reflektor.
 - c. Tripod, background, dan aksesoris pemotretan.
 - d. Komputer dengan perangkat lunak editing foto berlisensi.

3. Sumber Daya Manusia:
 - a. Minimal satu laboran atau teknisi berkompeten di bidang fotografi dan pengolahan digital.
 - b. Dosen/instruktur yang memiliki keahlian dan pengalaman fotografi.
4. Sistem Pengelolaan dan Keselamatan:
 - a. SOP penggunaan laboratorium, peminjaman alat, dan perawatan fasilitas.
 - b. Prosedur keamanan kerja terkait penggunaan lampu, kabel, dan peralatan elektronik.
5. Kegiatan Laboratorium:
 - a. Praktikum, penelitian, dan pembuatan karya fotografi untuk publikasi ilmiah dan kreatif.
 - b. Layanan konsultasi dan pengembangan karya mahasiswa dalam kompetisi atau pameran.

Strategi Pencapaian

1. Menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan, perawatan, dan pembaruan peralatan fotografi setiap tahun.
2. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penggunaan laboratorium, peminjaman, dan perawatan alat.
3. Menyelenggarakan pelatihan fotografi untuk mahasiswa, dosen, dan laboran secara berkala.
4. Mengintegrasikan laboratorium fotografi dalam mata kuliah praktikum dan proyek kolaborasi lintas program studi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan laboratorium minimal satu kali setiap semester.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Tingkat kelengkapan peralatan laboratorium fotografi sesuai daftar inventaris standar ($\geq 90\%$).
2. Jumlah kegiatan pembelajaran dan penelitian yang memanfaatkan laboratorium fotografi per semester (minimal 3 kegiatan).
3. Jumlah karya fotografi mahasiswa/dosen yang dihasilkan melalui laboratorium (minimal 10 karya/semester).

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan praktikum atau proyek fotografi (≥ 15 mahasiswa/semester).
2. Jumlah karya yang dipublikasikan atau dipamerkan di tingkat internal dan eksternal.
3. Tingkat kepuasan pengguna laboratorium fotografi ($\geq 80\%$ berdasarkan survei).

Penanggung Jawab Standar

1. Unit Pengelola: Laboratorium Media/Desain/Komunikasi Visual.
2. Koordinator Teknis: Kepala Laboratorium Fotografi atau Laboran yang ditunjuk.
3. Penanggung Jawab Akademik: Ketua Program Studi

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Digital Photography School, Photography Studio Setup Guidelines, 2022.